



KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM

KABUPATEN BOVEN DIGOEL

NOMOR 35/PP.01.2-Kpt/9116/KPU-Kab/XII/2020

TENTANG

PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN
BOVEN DIGOEL NOMOR 01/PP.01.2-Kpt/9116/KPU-Kab/I/2020 TENTANG
PEDOMAN TEKNIS TAHAPAN, PROGRAM, DAN JADWAL PENYELENGGARAAN
PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI KABUPATEN BOVEN DIGOEL
TAHUN 2020

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI PAPUA SELAKU KETUA
KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BOVEN DIGOEL,

Menimbang : a. bahwa berdasarkan Pasal 77 dan Pasal 78 ayat (1) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2018 tentang Pemungutan dan Penghitungan Suara Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 18 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2018 tentang Pemungutan dan Penghitungan Suara Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota;

b. bahwa berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Papua Nomor 105/PL.02-Kpt/91/Prov/XII/2020 tentang Pencabutan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Papua Nomor 104/PL.02-Kpt/91/Prov/XII/2020 tentang Penundaan Pelaksanaan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Boven Digoel Tahun 2020;

c. bahwa . . .

- c. bahwa berdasarkan Keputusan Gubernur Papua Nomor 188.4/396/ TAHUN 2020 tentang Penetapan Hari Yang Diliburkan untuk Pelaksanaan Pemungutan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah Di Kabupaten Boven Digoel Provinsi Papua;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a sampai dengan huruf c perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Boven Digoel tentang Perubahan atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Boven Digoel Nomor 01/PP.01.2-Kpt/9116/KPU-Kab/I/2020 tentang Pedoman Teknis Tahapan, Program, dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Boven Digoel Tahun 2020;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 No 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang

Pemilihan . . .

- Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6547);
2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2018 tentang Pemungutan dan Penghitungan Suara Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 142), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 18 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2018 tentang Pemungutan dan Penghitungan Suara Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1383);
 3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 201);

4. Peraturan . . .

4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2019 tentang Tahapan, Program, dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tahun 2020 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 905), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2019 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tahun 2020 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 615);
5. Keputusan Gubernur Papua Nomor 188.4/396/TAHUN 2020 tentang Penetapan Hari Yang Diliburkan untuk Pelaksanaan Pemungutan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah Di Kabupaten Boven Digoel Provinsi Papua;
6. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Boven Digoel Nomor 01/PP.01.2-Kpt/9116/KPU-Kab/I/2020 tentang Pedoman Teknis Tahapan, Program, dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Boven Digoel Tahun 2020;

Memperhatikan : 1. Putusan Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Boven Digoel Nomor 001/PS.REG/33.04/XII/2020 tanggal 9 Desember 2020;

2. Keputusan Komisi Pemilihan Umum

Nomor . . .

- Nomor 620/PL.02.2-Kpt/06/KPU/XII/2020 tentang Pencabutan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 584/PL.02.2-Kpt/06/KPU/IX/2020 tentang Penetapan Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Boven Digoel Tahun 2020;
3. Surat Dinas Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 1193/PY.02.1-SD/06/KPU/XII/2020 tanggal 11 Desember 2020;
 4. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Papua Nomor 105/PL.02-Kpt/91/Prov/XII/2020 tentang Pencabutan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Papua Nomor 104/PL.02-Kpt/91/Prov/XII/2020 tentang Penundaan Pelaksanaan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Boven Digoel Tahun 2020;
 5. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Boven Digoel Nomor 34/PL.02.3-Kpt/9116/KPU-Kab/XII/2020 tentang Penetapan Pasangan Calon Saudara Yusak Yaluwo, SH. M.SI dan Saudara Yakob Weremba, S.PAK Sebagai Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Boven Digoel Tahun 2020;
 6. Berita Acara Rapat Pleno Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Boven Digoel Nomor 73/PP.01.2-Kpt/9116/KPU-Kab/XII/2020 tentang Berita Acara Rapat Pleno Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Boven Digoel tentang Penetapan Tahapan, Program, dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Boven Digoel Tahun 2020 tanggal 15 Desember 2020;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BOVEN DIGOEL TENTANG PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BOVEN DIGOEL NOMOR 01/PP.01.2-Kpt/9116/KPU-Kab/I/2020 TENTANG PEDOMAN TEKNIS TAHAPAN, PROGRAM, DAN JADWAL PENYELENGGARAAN PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI KABUPATEN BOVEN DIGOEL TAHUN 2020.
- KESATU : Menetapkan, mengubah sebagian Diktum KEDUA pada Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Boven Digoel Nomor 01/PP.01.2-Kpt/9116/KPU-Kab/I/2020 tentang Pedoman Teknis Tahapan, Program, dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Boven Digoel Tahun 2020, sebagaimana tercantum dalam Lampiran I dan Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Tahapan, Program, dan Jadwal sebagaimana tercantum dalam Lampiran I merupakan Jadwal Tahapan yang berlaku bagi Pasangan Calon Nomor Urut 4 (empat) yaitu Saudara Yusak Yaluwo, SH. M.SI dan Saudara Yakob Weremba, S.PAK.
- KETIGA : Tahapan, Program, dan Jadwal sebagaimana tercantum dalam Lampiran II merupakan Jadwal Tahapan yang berlaku bagi Seluruh Pasangan Calon Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Boven Digoel Tahun 2020.

KEEMPAT . . .

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Tanah Merah
pada tanggal 18 Desember 2020

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
PROVINSI PAPUA SELAKU
KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BOVEN DIGOEL,
ttd
THEODORUS KOSSAY

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BOVEN DIGOEL

Kepala Subbagian Hukum,



Holmes Sinambela

LAMPIRAN I
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BOVEN DIGOEL
NOMOR 35/PP.01.2-Kpt/9116/KPU-Kab/XII/2020
TENTANG
PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BOVEN DIGOEL
NOMOR 01/PP.01.2-Kpt/9116/KPU-Kab/I/2020
TENTANG
TAHAPAN, PROGRAM DAN JADWAL PENYELENGGARAAN
PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR, BUPATI
DAN/ATAU WALI KOTA DAN WAKIL WALI KOTA TAHUN 2020

NO	KEGIATAN	JADWAL	
		awal	akhir
1	PELAKSANAAN KAMPANYE		
	a. Masa Kampanye	18 Desember 2020	24 Desember 2020
	1) Masa tenang dan pembersihan alat peraga	25 Desember 2020	27 Desember 2020
	b. Laporan dan Audit Dana Kampanye		
	1) Penyerahan Laporan Penerimaan dan Pengeluaran Dana Kampanye (LPPDK)	25 Desember 2020	25 Desember 2020
	2) Penyerahan LPPDK kepada Kantor Akuntan Publik (KAP)	26 Desember 2020	26 Desember 2020
	3) Audit LPPDK	26 Desember 2020	9 Januari 2021
	4) Penyampaian hasil audit LPPDK kepada KPU Kabupaten	10 Januari 2021	10 Januari 2021
	5) Penyampaian hasil audit kepada Pasangan Calon	11 Januari 2021	13 Januari 2021
	6) Pengumuman Hasil Audit	11 Januari 2021	13 Januari 2021
2	PELAKSANAAN PEMUNGUTAN SUARA		
	a. Pengadaan dan pendistribusian perlengkapan pemungutan dan penghitungan suara		
	1) Proses pengadaan perlengkapan pemungutan dan penghitungan suara	7 Agustus 2020	21 Desember 2020
	2) Produksi dan pendistribusian perlengkapan pemungutan dan penghitungan suara	12 Desember 2020	27 Desember 2020
	b. Pemungutan Suara		
	1) Penyampaian pemberitahuan kepada pemilih untuk memilih di TPS	12 Desember 2020	27 Desember 2020
	2) Pemungutan dan penghitungan suara di TPS	28 Desember 2020	28 Desember 2020
	3) Pengumuman hasil penghitungan suara di TPS	28 Desember 2020	3 Januari 2021

NO	KEGIATAN		JADWAL	
			awal	akhir
	4)	Pengumuman hasil penghitungan suara TPS melalui laman KPU oleh KPU Kabupaten	28 Desember 2020	3 Januari 2021
	5)	Penyampaian hasil penghitungan suara dari KPPS kepada PPS di TPS	28 Desember 2020	28 Desember 2020
	6)	Pengumuman hasil penghitungan suara per TPS oleh PPS di kampung	28 Desember 2020	3 Januari 2021
3	PENGHITUNGAN SUARA DAN REKAPITALASI HASIL PENGHITUNGAN SUARA			
	a.	Penyampaian Hasil Penghitungan Suara di TPS oleh PPS kepada PPD	28 Desember 2020	30 Desember 2020
	b.	Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara di Tingkat Distrik oleh PPD	29 Desember 2020	2 Januari 2020
	c.	Pengumuman hasil rekapitulasi tingkat Kecamatan pada papan pengumuman di kantor PPK dan melalui laman KPU oleh KPU Kabupaten	29 Desember 2020	8 Januari 2021
	d.	Penyampaian Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara di Tingkat Distrik kepada KPU Kabupaten	29 Desember 2020	4 Januari 2021
	e.	Rekapitulasi dan penetapan hasil penghitungan suara tingkat kabupaten untuk Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati	1 Januari 2021	5 Januari 2021
	f.	Pengumuman hasil rekapitulasi tingkat Kabupaten pada tempat pengumuman di KPU Kabupaten dan melalui laman KPU oleh KPU Kabupaten	1 Januari 2021	11 Januari 2021
4	PENETAPAN CALON TERPILIH			
	Penetapan pasangan calon terpilih tanpa permohonan perselisihan hasil Pemilihan			
	a.	Calon Bupati dan Wakil Bupati	Paling lama 5 (lima) Hari setelah Mahkamah Konstitusi secara resmi memberitahukan permohonan yang terregistrasi dalam Buku Registrasi Perkara Konstitusi (BRPK) kepada KPU	
5	PENYELESAIAN PELANGGARAN DAN SENGKETA HASIL PEMILIHAN		Menyesuaikan dengan jadwal penyelesaian sengketa di Mahkamah Konstitusi	

NO	KEGIATAN	JADWAL	
		awal	akhir
	Penetapan Pasangan Calon terpilih pasca putusan Mahkamah Konstitusi	Paling lama 5 (lima) Hari setelah salinan penetapan, putusan dismisal atau putusan Mahkamah Konstitusi diterima oleh KPU	
6	PENGUSULAN PENGESAHAN PENGANGKATAN CALON TERPILIH		
	a. Bupati dan Wakil Bupati Terpilih		
	1) Tidak ada permohonan PHP	Paling lama 3 (tiga) Hari setelah penetapan pasangan calon terpilih sebagaimana dimaksud dalam angka 4 huruf a	
	2) Ada Permohonan PHP	Paling lama 3 (tiga) Hari setelah penetapan pasangan calon terpilih pasca putusan Mahkamah Konstitusi sebagaimana dimaksud dalam angka 5	
7	EVALUASI DAN PELAPORAN TAHAPAN		
	a. Bupati dan Wakil Bupati		
	1) Tidak ada permohonan PHP	Paling lama 2 (dua) Bulan setelah pengusulan pengesahan pengangkatan pasangan calon terpilih sebagaimana dimaksud dalam angka 6 huruf a angka 1)	
	2) Ada Permohonan PHP	Paling lama 2 (dua) Bulan setelah pengusulan pengesahan pengangkatan pasangan calon terpilih sebagaimana dimaksud dalam angka 6 huruf a angka 2)	

Ditetapkan di Tanah Merah
pada tanggal 18 Desember 2020

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
PROVINSI PAPUA SELAKU
KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BOVEN DIGOEL

ttd

THEODORUS KOSSAY

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BOVEN DIGOEL

Kepala Subbagian Hukum,



Holmes Sinambela

LAMPIRAN II
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BOVEN DIGOEL
NOMOR 35/PP.01.2-Kpt/9116/KPU-Kab/XII/2020
TENTANG
PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BOVEN DIGOEL
NOMOR 01/PP.01.2-Kpt/9116/KPU-Kab/I/2020
TENTANG
TAHAPAN, PROGRAM DAN JADWAL PENYELENGGARAAN
PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR, BUPATI
DAN/ATAU WALI KOTA DAN WAKIL WALI KOTA TAHUN 2020

NO	KEGIATAN	JADWAL	
		awal	akhir
1	MASA TENANG DAN PEMBERSIHAN ALAT PERAGA KAMPANYE		
	a. 1) Masa tenang dan pembersihan alat peraga	25 Desember 2020	27 Desember 2020
2	PELAKSANAAN PEMUNGUTAN SUARA		
	a. Pengadaan dan pendistribusian perlengkapan pemungutan dan penghitungan suara		
	1) Proses pengadaan perlengkapan pemungutan dan penghitungan suara	7 Agustus 2020	21 Desember 2020
	2) Produksi dan pendistribusian perlengkapan pemungutan dan penghitungan suara	12 Desember 2020	27 Desember 2020
	b. Pemungutan Suara		
	1) Penyampaian pemberitahuan kepada pemilih untuk memilih di TPS	12 Desember 2020	27 Desember 2020
	2) Pemungutan dan penghitungan suara di TPS	28 Desember 2020	28 Desember 2020
	3) Pengumuman hasil penghitungan suara di TPS	28 Desember 2020	3 Januari 2021
	4) Pengumuman hasil penghitungan suara TPS melalui laman KPU oleh KPU Kabupaten	28 Desember 2020	3 Januari 2021
	5) Penyampaian hasil penghitungan suara dari KPPS kepada PPS di TPS	28 Desember 2020	28 Desember 2020
	6) Pengumuman hasil penghitungan suara per TPS oleh PPS di kampung	28 Desember 2020	3 Januari 2021
3	PENGHITUNGAN SUARA DAN REKAPITULASI HASIL PENGHITUNGAN SUARA		
	a. Penyampaian Hasil Penghitungan Suara di TPS oleh PPS kepada PPD	28 Desember 2020	30 Desember 2020

NO	KEGIATAN		JADWAL	
			awal	akhir
	b.	Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara di Tingkat Distrik oleh PPD	29 Desember 2020	2 Januari 2020
	c.	Pengumuman hasil rekapitulasi tingkat Kecamatan pada papan pengumuman di kantor PPK dan melalui laman KPU oleh KPU Kabupaten	29 Desember 2020	8 Januari 2021
	d.	Penyampaian Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara di Tingkat Distrik kepada KPU Kabupaten	29 Desember 2020	4 Januari 2021
	e.	Rekapitulasi dan penetapan hasil penghitungan suara tingkat kabupaten untuk Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati	1 Januari 2021	5 Januari 2021
	f.	Pengumuman hasil rekapitulasi tingkat Kabupaten pada tempat pengumuman di KPU Kabupaten dan melalui laman KPU oleh KPU Kabupaten	1 Januari 2021	11 Januari 2021
4	PENETAPAN CALON TERPILIH			
	Penetapan pasangan calon terpilih tanpa permohonan perselisihan hasil Pemilihan			
	a.	Calon Bupati dan Wakil Bupati	Paling lama 5 (lima) Hari setelah Mahkamah Konstitusi secara resmi memberitahukan permohonan yang terregistrasi dalam Buku Registrasi Perkara Konstitusi (BRPK) kepada KPU	
5	PENYELESAIAN PELANGGARAN DAN SENGKETA HASIL PEMILIHAN		Menyesuaikan dengan jadwal penyelesaian sengketa di Mahkamah Konstitusi	
	Penetapan Pasangan Calon terpilih pasca putusan Mahkamah Konstitusi		Paling lama 5 (lima) Hari setelah salinan penetapan, putusan dismissal atau putusan Mahkamah Konstitusi diterima oleh KPU	
6	PENGUSULAN PENGESAHAN PENGANGKATAN CALON TERPILIH			
	a.	Bupati dan Wakil Bupati Terpilih		
	1)	Tidak ada permohonan PHP	Paling lama 3 (tiga) Hari setelah penetapan pasangan calon terpilih sebagaimana dimaksud dalam angka 4 huruf a	
	2)	Ada Permohonan PHP	Paling lama 3 (tiga) Hari setelah penetapan pasangan calon terpilih pasca putusan Mahkamah Konstitusi sebagaimana dimaksud dalam angka 5	

NO	KEGIATAN	JADWAL	
		awal	akhir
7	EVALUASI DAN PELAPORAN TAHAPAN		
a.	Bupati dan Wakil Bupati		
	1) Tidak ada permohonan PHP	Paling lama 2 (dua) Bulan setelah pengusulan pengesahan pengangkatan pasangan calon terpilih sebagaimana dimaksud dalam angka 6 huruf a angka 1)	
	2) Ada Permohonan PHP	Paling lama 2 (dua) Bulan setelah pengusulan pengesahan pengangkatan pasangan calon terpilih sebagaimana dimaksud dalam angka 6 huruf a angka 2)	

Ditetapkan di Tanah Merah
pada tanggal 18 Desember 2020

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
PROVINSI PAPUA SELAKU
KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BOVEN DIGOEL

ttd

THEODORUS KOSSAY

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BOVEN DIGOEL

Kepala Subbagian Hukum,



Holmes Sinambela